




SALINAN

WALIKOTA SORONG
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2014



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Sorong sebagai Kota jasa, industri, dan perdagangan selalu rawan terhadap masalah kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat Kota Sorong agar menyediakan alat pemadam kebakaran yang memadai guna penanggulangan masalah kebakaran secara cepat sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat Kota Sorong;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan Kota Sorong.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
9. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sorong.
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran dan pelayanan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki adan atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan ketepatan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan

18. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.
- (2) Pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/bangunan dan
 - b. Pemeriksaan alat pemadam api ringan (Apar).

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun subyek retribusinya adalah pihak pengelola.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan pada enis, ukuan, frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan saasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong.

Pasal 9

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari sebesar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, penundaan pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sorong.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dilaksanakan 7 (tujuh) hari

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan terlebih dahulu mendapat penilaian dari Tim serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB XII KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2).
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran:
 - a.1. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan hydrant, hose reel, sprinkler dan alarm system setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
 - Luas bangunan s/d 5.000 m² Rp. 60,00 (Enam puluh rupiah) setiap meter persegi;
 - Luas bangunan diatas 5.000 m² s/d 10.000 m² Rp. 55,00 (Lima puluh lima rupiah) setiap meter persegi;
 - Luas bangunan diatas 10.000 m² Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) setiap meter persegi.
 - a.2. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) setiap tahun sebagai berikut:
 - Luas bangunan s/d 5.000 m² Rp. 45,00 (Empat puluh lima rupiah) setiap meter persegi;
 - Luas bangunan diatas 5.000 m² s/d 10.000 m² Rp. 40,00 (Empat puluh rupiah) setiap meter persegi;
 - Luas bangunan diatas 10.000 m² Rp. 35,00 (Tiga puluh lima rupiah) setiap meter persegi.
 - b. Pemeriksaan, pengetesan dan uji coba peralatan pemadam kebakaran bagi badan usaha yang memproduksi, mengimport, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran, dikenakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang sama dan pengenaan retribusi minimal untuk 100 tabung setiap tahun;
 - c. Pemasangan label dan plumbir pada alat pemadam api ringan (APAR) setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
 - c.1. Alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa dan sejenis:
 - 1 Liter s/d 9 Liter Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) setiap tabung;
 - 10 Liter s/d 50 Liter Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) setiap tabung;
 - Lebih dari 50 Liter Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap tabung.
 - c.2. Alat pemadam kebakaran jenis gas, CO₂, Dry Chemical Powder dan sejenisnya:
 - 1 kg. s/d 10 kg. Rp. 3.500,00 (Tiga ribu lima ratus rupiah) setiap kilogram;
 - 11 kg s/d 50 kg. Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap kilogram;
 - Lebih dari 50 kg. Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kilogram.
 - d. Pemeriksaan Penyimpanan barang-barang berbahaya setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
 - d.1. Bahan-bahan yang mudah meledak sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap kilogram;
 - d.2. Bahan-bahan yang beracun sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) setiap kilogram;
 - d.3. Bahan-bahan perusak (korosif) sebesar Rp. 40,00 (Empat puluh rupiah) setiap kilogram;
 - d.4. Bahan-bahan yang dalam kondisi normal sangat mudah terbakar sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap kilogram;

- d.5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas akibat kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) setiap ton;
- d.6. Bahan-bahan yang tidak termasuk dalam angka 1, 2, 3, 4 dan 5 Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) setiap ton.
- e. Pemasangan Stiker dan Pemberian Sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran, setiap tahun ditentukan sebagai berikut:
 - e.1. Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);
 - e.2. Klasifikasi ancaman kebakaran sedang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
 - e.3. Klasifikasi ancaman kebakaran ringan sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - e.4. Sertifikat kelengkapan peralatan kebakaran Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
- f. Pemakaian Mobil Pompa:
 - f.1. Penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam (1 hari atau kurang) setiap unit sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - f.2. Penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah diluar Pemerintah Kota Sorong selama 24 jam (1 hari atau kurang), setiap Unit sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f.3. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas belum termasuk penggantian harga bahan bakar dan pelumas selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
 - f.4. Bantuan pemompaan khusus tanpa bantuan penjagaan, belum termasuk penggantian harga bahan bakar dan pelumas selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap 24 jam (1 hari atau kurang);
 - f.5. Selain pungutan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas dikenakan retribusi biaya perjalanan untuk setiap unit dihitung dari pemberangkatan mobil unit Dinas Kebakaran sampai ketempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) setiap kilometer.
- g. Pemakaian Mobil Tangga dan motor pompa yang bersifat komersial setiap hari:
 - 1. Mobil tangga sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - 2. Motor Pompa sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- h. Pemakaian Gedung/Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Keterampilan Tenaga Kebakaran dalam rangka pendidikan minimum peserta 25 ((dua puluh lima) orang:
 - h.1. Instansi Pemerintah sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk 1 orang setiap hari;
 - h.2. Pengikut Pelatihan dari luar Dinas Kebakaran Daerah (Swasta) sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) untuk 1 orang setiap hari.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dari laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggung-jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 5 - 3 - 2014

**WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU**

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 5 - 3 - 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING**

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**


SUKIMAN
Pembina (IV/a)

NIP. 19580510 199203 1 005



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Mengingat pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas yang menangani kebakaran di Kota Sorong tidak hanya menyangkut pemeriksaan atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran saja, maka dalam Peraturan Daerah ini sekaligus diatur pula mengenai pungutan retribusi terkait dengan pelayanan lainnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud pemeriksaan dalam ketentuan pasal 1 huruf 5 adalah pemeriksaan yang terkait dengan tugas-tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

- Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a angka 1 dan 2 berlaku bagi gedung/bangunan yang tidak bertingkat;

- Pengertian luas bangunan bagi bangunan/gedung bertingkat adalah luas seluruh lantai/tingkat bangunan.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tim penilai terdiri dari Dinas Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bapedalda)

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 4